



PUTUSAN

Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurhaida binti Camandu, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Orang Kayo Hitam Parit Baru RT. 014, RW. 06 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nurdin bin Dg. Malluse, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan duhulu Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Orang Kayo Hitam Parit Baru RT. 014, RW. 06 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA


Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.MS tanggal 1 November 2016 dengan dalil-dalil setelah ditambah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1994 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Jabung, sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 124/28/VII/1995, tanggal 7 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Nipah Panjang selama lebih kurang 20 tahun, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 3 orang bernama:
 - a. Dinda Yani (Pr) umur 19 tahun;
 - b. Dandi (Lk) umur 17 tahun;
 - c. Edo Saputra (Lk) umur 12 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Agustus tahun 2013, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin Penggugat, sehingga telah melibatkan Penggugat dan bahkan Penggugat harus ikut bertanggung jawab atas hutang piutang yang dilakukan sepihak oleh Tergugat;
 - c. Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nurhaida yang Penggugat ketahui dari Tergugat sendiri yang mengirimkan foto pernikahannya kepada anaknya;
6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Penggugat dan Tergugat sejak pada bulan Oktober tahun

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, diikuti dengan kepergian Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa dan mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.MS.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ditambah oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/28/VII/1995, tanggal 7 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung, telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. Umar bin Manan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Ponton RT. 02, RW. 04 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi adalah suami saudara sepupu Tergugat dan kenal dengan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2005, waktu itu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, telah dikaruniai anak tiga orang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nipah Panjang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2007, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pulang ke rumah kediaman bersama dalam waktu lama;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA/MS.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sekitar 2 tahun dan pulang membawa perempuan yang diakui sebagai istri yang dinikahi di Jakarta, dan saksi pernah melihat istri Tergugat tersebut tinggal satu rumah bersama Penggugat pada tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat serta istri itu hanya tinggal bersama sebentar kemudian Tergugat pergi lagi dan menikah lagi dan pulang sendiri pada tahun 2013 sebentar. Kemudian Tergugat pergi lagi dan pulang tahun 2014 selama dua bulan setelah itu pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Halimah binti Pancek, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT. 04, RW. 06 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Kelurahan Nipah Panjang saksi lupa tanggal dan tahunnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nipah Panjang dan telah dikaruniai anak tiga orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar tiga tahun;
 - Bahwa setelah itu Tergugat pernah pulang sekitar 15 hari untuk menikahkan anaknya, kemudian Tergugat pergi lagi dan pulang membawa istri, saksi mengetahui hal itu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 0240/PdLG/2016/PA/MS.



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun majelis telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus tahun 2013, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin Penggugat, sehingga Penggugat harus ikut bertanggungjawab atas hutang Tergugat, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nurhaida yang Penggugat ketahui dari Tergugat sendiri yang mengirimkan foto pernikahannya kepada anaknya. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober tahun 2015, Tergugat pergi tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui keberadaannya

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1994 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PAMS.



172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat hanya mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sudah lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamat dan keberadaannya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sudah lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin tanpa alasan yang sah serta Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, maka jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pisah sekitar 2 tahun tanpa saling mempedulikan seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.MS.



"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, bukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka majelis secara *ex officio*

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.MS.



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat saat ini dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nurdin bin Dg. Malluse) terhadap Penggugat (Nurhaida binti Camandu);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.MS.



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Sulistianingti Wibawanty, S.H.

Hakim Anggota,

Ayeb Soleh, S.H.I.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PAUS.